PENGELOLAAN OBJEK WISATA DANAU BANDAR KAYANGAN OLEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU TAHUN 2017

Oleh: Nazar Ashari
Email : nazarashari@gmail.com

Pembimbing : BaskoroWicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Bandar Kayangan lake is one of tourist attraction in Pekanbaru. The place is strategic, it's not far away from center city of Pekanbaru and has facilities and infrastructure quite complete for a tourist attraction. Culture and tourism departement as direct manager Bandar Kayangan lake it seems can't maximizing potentials Bandar Kayangan lake. Therefore researcher want to see how the management of Bandar Kayangan lake by by culture and tourism departement and obstacles that faced by culture and tourism departement in manage Bandar Kayangan lake.

The purposes of this research are first, to know how the management of Bandar Kayangan Lake tourist attraction by culture and tourism departement Pekanbaru in 2017. Second, to know what the obstacles that faced by culture and tourism departement in manage Bandar Kayangan lake in 2017. The method of this research is qualitatif. Technic of data collection is indepth interview and documentation. While data analize did by describe the data that got,then analized with explanations so it can answer research formula.

`the result of this research to show manage Bandar Kayangan lake, culture and tourism departement can't maximizing it, seem from the plans can't do them,and control is weak,it caused by regulations that adjust tourist attraction specially Bandar Kayangan lake are nothing, limititation of budget on manage Bandar Kayangan lake and limitations of human resources especially Technical Service Unit Depatment Bandar Kayangan lake that direct manage Bandar Kayangan lake.

Keywords: Management, Government Management, Bandar Kayangan Lake

Latar Belakang Masalah

Berlakunya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan memberikan perubahan yang signifikan dan dampak nyata terutama meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, memberi peluang pada pemerintah yang lebih luas untuk mengelola dan memberdayakan segala potensi yang ada di daerah masing – masing.

Salah satu potensi tersebut adalah pariwisata. Sektor pariwisata ini, jika ditinjau dari aspek sosial ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat , perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningakatan penerimaan devisa , meningkatkan kewirausahaan nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah. Dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa indonesia.

Sektor wisata mempunyai arti penting dalam pembangunan daerah karena sebagai salah satu unsur dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di sekitar wilayah objek wisata tersebut dan sebagai promosi untuk memperkenalkan daerah tersebut pada dunia luar. Berikut daftar objek wisata yang ada di pekanbaru:

Jenis Objek Wisata di Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Jenis Objek Wisata	Nama Objek Wisata
1.	Wisata Alam	a. Danau Buatan b. Alam Mayang c. Taman Margasatwa Kasang Kulim d. Hutan Kota e. Hutan Lindung f. Taman Kota g. Danau Bandar Kayangan
2.	Wisata Budaya	a. Bandar Serai b. Balai Adat Melayu Riau
3.	Wisata Bisnis	a. Pasar Bawah\Pasar Wisata b. Plaza Senapelan c. Plaza Citra d. Plaza Sukaramai e. Mal Pekanbaru f. Mal SKA
4.	Wisata Sejarah	a. Museum Sang Nila b. Dekranasda Riau c. Balai Adat Melayu
5.	Wisata Religius	a. Mesjid Agung An-Nur b. Mesjid Raya dan Makam Marhum
6.	Wisata Olahraga	a. Rumbai Golf Club b. Labersa Golf c. Riau Main Stadium

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017

Banyaknya fasilitas yang tersedia, sayangnya tidak dilengkapi dengan keberadaan kantor pengelola yang melakukan perawatan terhadap fasilitas yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan penelitis secara langsung di lapangan, fasilitas – fasilitas yang tersedia tidak terawat seperti keberadaan toilet dan musholla yang tidak bisa digunakan.

Fasilitas dan Kondisi Danau Bandar Kayangan Tahun 2017

No	Fasilitas	Kondisi			
		Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1	Jalan			✓	
2	Gedung Serbaguna		✓		
3	Halte Air		✓		
4	Amply Theater			✓	
5	Kamar mandi/wc		✓		
6	Mushola		✓		
7	Pintu Gerbang Masuk			✓	
8	Pos Jaga			✓	
9	Permainan Air		✓		
10	Taman Bermain Anak		✓		
11	Outbond		✓		

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2017

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola langsung objek wisata Danau Kayangan masih belum optimal dalam mengelola dan mempromosikan Danau Kayangan. Hal ini dapat dilihat dari turun naiknya pengunjung Danau Kayangan sebagai berikut:

Perkembangan Jumlah Pengunjung Objek Wisata Danau Kayangan Tahun 2013 S/D 2017

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (orang)
1.	2013	15.362
2.	2014	14.322
3.	2015	13.737
4.	2016	17.710
5.	2017	9.775

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2017

Pemerintah Kota Pekanbaru setidaknya sudah punya aset 14 hektare di danau kayangan yang terdiri daratan perairan seharusnya dapat dikembangkan dan dapat menjadi objek wisata andalan masyarakat kota Pekanbaru yang berkembang dan dapat dikenal oleh pendatang.

Perumusan Masalah

Sesuai dengan fenomena yang di atas maka dapat diuraikan perumusan masalah yaitu: Bagaimana pengelolaan objek wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017? Dan apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan objek wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017?

Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017dan Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan objek wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017..

Konsep Teoritis

Manajemen Pemerintahan

Sondang P. Siagian (1989:27) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada di tingkat daerah.

Sedangkan rumusan yang lebih umum diberikan oleh Bun Yamin Ramto (1997:14) di mana manajemen pemerintahan *(public management)* adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik *(public administration)* untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber dana yang tersedia

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. kemudian menurut Manullang (2002:27) fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian tahap

kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan

Fungsi-fungsi manajemen adalah elemen elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut George R. Terry dalam Winardi (1986:163) menyatakan, fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian sub bagian tubuh yang berada di manajemen sehingga bagian-bagian tubuh tersebut dapat melaksanakan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen ada empat yang disingkat dengan akronim POAC yaitu:

1. Planning (perencanaan)
2. Organizing (pengorganisasian)
3. Actuating (penggerakan)
4. Controlling (pengawasan)

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:93) perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan rencana, sehingga rencana merupakan produk dari perencanaan. Dalam suatu rencana harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Jadi, setiap rencana harus mengandung dua unsur yaitu tujuan dan pedoman.

Proses perencanaan yang dilihat secara kronologis dimulai dari ide, konsepsi, rencana dan sampai kegiatan, merupakan perilaku para pengurus dalam mengurus berbagai macam masalah dan tantangan sistem dengan memperhatikan rujukan panduan secara rasional dari kalangan pimpinan tingkat atas dan para pendiri organisasi, untuk mempertegas bahwa perencanaan itu merupakan suatu kebutuhan kehidupan organisasi.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:93) pengorganisasian yaitu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang memerlukan aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut Dharma Setyawan Salam (2004:19) pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan dan penyediaan fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penyuluhan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan. Berdasarkan pendapat di atas, maka fungsi pengorganisasian ini meliputi semua kegiatan manajemen yang diwujudkan dalam struktur tugas dan wewenang.

.Menurut Malayu S.P Hasibuan (2001:20) penggerakkan adalah membuat semua kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja

secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Sedangkan menurut Dharma Setyawan Salam (2004:21) penggerakkan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Tahap terakhir adalah pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan berpedoman kepada petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut George R. Terry dalam Winardi (1986:395) pengawasan adalah mendeterminasi apa yang dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila diperlukan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dari aktivitas organisasi.

Pemerintahan bisa disebut juga sebuah organisasi, dimana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menggunakan manajemen dan fungsi-fungsi manajemen. Dengan sistem manajemen pemerintah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparan dan akuntabel dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) serta menciptakan lingkungan dan interaksi yang lebih antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran

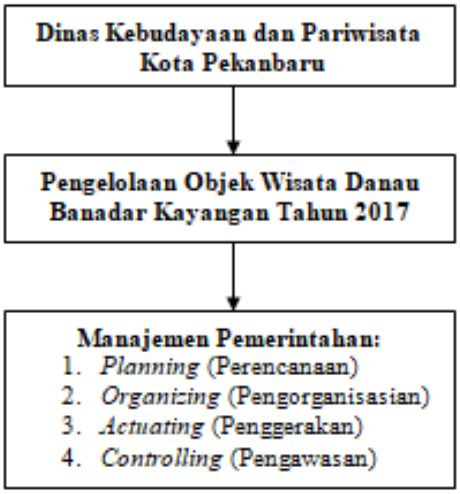

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hakikat dari kualitatif yaitu prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati serta upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta atau bukti yang ada.

Menurut Sugiyono (2009:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsfat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini akan mengkhususkan pengelolaan objek wisata Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tahun 2017

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposife.Teknik purposife merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, orang yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diteliti atau orang yang berkedudukan sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk memahami obyek serta situasi sosial yang diteliti. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan dalam penelitian.

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh secara langsung dari informan penelitian yang dilakukan melalui penelitian lapangan berupa informasi dari indepth interview. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung dengan informan penelitian mengenai pengelolaan objek wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tahun 2017.

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari pengelolaan objek wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tahun 2017 yang didapat melalui wawancara mendalam dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil dari reduksi tersebut dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan.Selanjutnya diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017

Planning (Perencanaan)

Perencanaan Pembentukan Regulasi

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017

No	Rencana Indikator Kinerja	Target Capaian
1	Tersedianya Peraturan Daerah Kepariwisataan Daerah	Tersedianya Buku Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Kota Pekanbaru dan Satu Perda Kepariwisataan Kota Pekanbaru
2	Tersedianya Peraturan Daerah Retribusi Danau Bandar Kayangan	
3	Adanya Buku Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Daerah Kota Pekanbaru	

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru 2017

terutama danau Bandar Kayangan baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota, karena melalui regulasi tersebut baik pengelolaan dan pengembangan objek wisata mempunyai petunjuk dasar dan pegagangan hukum. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Desman, ST:

> *"Selama ini regulasi pengembangan dan pengelolaan Danau Bandar Kayangan Kota pekanbaru belum kita miliki baik itu Keputusan Walikota atau Peraturan Daerah. Selama Rencana pengelolaan Danau Bandar Kahyangan hanya meliputi perawatan dan pengamanan fasilitas yang tersedia dengan memasukkan rencana anggaran berkaitan pengadaan THL (Tenaga Honorer Lepas)"* (Wawancara dengan Ibu Elvia Suhan, S.ST M. KES Sebagai Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

Perencanaan Penyerahan Pengelolaan Kepada Pihak Ketiga

Rencana Pemerintah Kota Pekanbaru yang akan menyerahkan pengelolaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke pihak ketiga, yakni Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan. Pemerintah Kota Pekanbaru masih mempelajari sejumlah opsi pengelolaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke PD Pembangunan Diantara opsi yang tersedia adalah pinjam pakai, atau serahkan pengelolaan hingga penyertaan modal. Diantara opsi – opsi tersebut, opsi yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal. Penyertaan modal artinya suatu usaha untuk memilki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Pengkajian lebih dalam diperlukan sebelum memutuskan untuk melakukan penyertaan modal serta perlunya menghitung ulang nilai aset danau Bandar Kayangan karena saat ini sudah berdiri beberapa bangunan di Danau Kayangan yang perlu dikelola secara maksimal (*beritariau.com,2017:11*). hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan Bapak Desman, ST:

> *"Pengelolaan Danau Bandar Kahyangan selama ini memang secara langsung dikelola oleh UPTD Danau Bandar Kahyangan yang berada di dinas kita (dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru) hingga tahun akhir tahun 2017. Bahkan sejak masih adanya UPTD kita memang berencana melakukan pengembangan Danau Bandar Kahyangan melalui Pihak Ketiga. Hal ini karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran dalam pengembangannya, sehingga memang kerjasama dengan pihak ketiga dianggap sebagai solusi dalam keterbatasan kami untuk mengembangkan*

kawasan Danau Bandar Kayangan. Saat ini kita memang sedang proses pencarian oleh pihak ketiga tujuannya adalah agar sarana prasarana danau Bandar Kayangan dapat dikembangkan lebih maksimal. Sementara ini kendalanya yang dihadapi memang karena belum adanya regulasi atau aturan-aturan yang baku mengenai pencarian dan pengelolaan oleh pihak ketiga ini (wawancara penulis dengan Bapak Desman, ST sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

***Organizing* (Pengorganisasian)**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola langsung objek wisata Danau Kayangan memiliki Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) tersendiri yang secara khusus mengelola Danau Bandar Kayangan hingga akhir tahun 2017. Berikut struktur UPTD Danau Bandar Kahyangan Kota Pekanbaru :

Struktur Organisasi UPTD Danau Bandar Kayangan

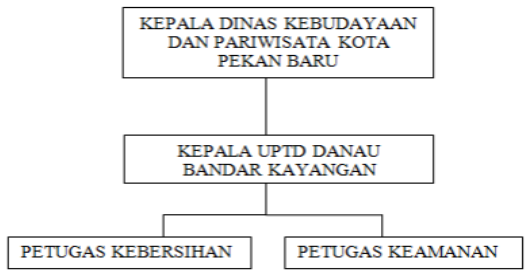

Sumber: Olahan Penulis Tahun 2017

Unit Pelaksana Teknis Daerah Danau Bandar Kahyangan dibawahi langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Unit Pelaksana Teknis Daerah Danau Bandar Kahyangan dipimpin oleh kepala UPTD yanga membawahi petugas Kebersihan dan Keamanan yang berjumlah 8 orang. Berikut data tenaga harian lepas UPTD Danau Bandar Kayangan :

Berikut Tugas Pokok Tenaga Harian Lepas Kawasan Danau Bandar Kayangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru :

1. Petugas Kebersihan
   a. Bertanggungjawab terhadap kebersihan di lingkungan danau Bandar Kayangan .
   b. Merawat bunga dan tanaman yang berada di lingkungan danau Bandar Kayangan.
   c. Merawat dan menjaga kebersihan bengunan dan fasilitas yang berada di danau Bandar Kayangan.
   d. Melayani para pengunjung danau Bandar Kayangan.
   e. Membuat laporan kegiatan dan melaporkan kepada kepala UPTD danau Bandar Kayangan
   f. Mengisi absen kehadiran setiap hari dan melaporkan kehadiran kepada kepala UPTD danau Bandar Kayangan.
2. Petugas Keamanan
   a. Menjaga keamanan dan ketertiban danau Bandar Kayangan.
   b. Mengatur dan menjaga ketertiban para pengunjung danau Bandar Kayangan.

c. Menjaga aset-aset yang berada di lingkungan danau Bandar Kayangan.
d. Mengatur ketertiban dan menjaga keamanan parkir kendaraan.
e. Melayani para pengunjung danau Bandar Kayangan
f. Membuat laporan kegiatan dan melaporkan kepada kepala UPTD danau Bandar Kayangan.
g. Mengisi absen kehadiran setiap hari dan melaporkan kehadiran kepada kepala UPTD danau Bandar Kayangan.

***Actuating* (Penggerakan)**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola langsung danau Bandar Kayangan sendiri, pada tahun2017 memang tidak ada program pembangunan atau penambahan sarana dan prasarana untuk dikembangkan baik itu infrastrukur, sarana dan wahana wisatanya. Anggaran yang tersedia hanya untuk perawatan sarana dan prasana danau Bandar Kayangan yang dialokasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui UPTD Danau Bandar Kayangan yang mememang bertugas untuk merawat dan menjaga semua asset yang ada di danau Bandar Kayangan. Jadi secara keseluruhan anggaran untuk danau Bandar Kayangan hanya untuk perawatan yang dialokasikan melalui UPTD Danau Bandar Kayangan.

Berikut penjelasan Bapak Desman, ST sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terkait pengelolaan Danau Bandar Kahyangan Kota Pekanbaru :

> *"Kami (selaku Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) membuka Danau Bandar kayangan untuk umum tanpa dipungut biaya, sesuai dengan belum adanya perda yang mengatur tentang Retribusi Danau Bandar Kayangan selain itu, kami juga mempertimbangkan pelayanan yang diberikan. Selama tahun 2016 sampai tahun 2017, tidak ada Pembangunan sarana dan prasana di Danau Bandar kahyangan. Kita (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) hanya melakukan perawatan dan pengamanan melalui penganggaran honor THL Danau Bandar Kahyangan. Selama ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri tidak memiliki event resmi, kami hanya bersifat sebagai fasilitator."* (wawancara penulis dengan Bapak Desman,ST sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

Sejalanan dengan penjelasan diatas, berikut hasil wasancara penulis dengen Tenaga harian Lepas Danau Bandar kahyangan:

"*Kami (THL Kebersihan) disini melakukan tugas masing – masing. Petugas kebersihan melakukan pembersihan dan perawatan fasilitas yang ada, hanya saja jumlah anggota kami yang minim dan anggaran perawatan yang kecil menjadi kertebatasan kami dalam melaksanakan tugas"* (wawancara penulis dengan Bapak Tomi Irawan sebagai petugas kebersihan UPTD Danau Bandar Kayangan, 20 April 2018)

Berkaitan dengan penjelasan – penjelasan diatas, berikut tanggapan pengunjung danau Bandar Kayangan:

"*Sebagai masyarakat rumbai, saya senang memiliki tempat wisata yang mudah dijangkau dengan biaya yang murah. Akan tetapi, infrastruktur dan pelayanan yang tersedia kurang memadai dan terawat. Contohnya tidak terawatnya musholla dan kebersihan toilet yang masih buruk. Sayangnya, dilokasi Danau Bandar Kayangan tidak memiliki pedagang tetap untuk memudahkan para pengunjung".* (wawancara penulis dengan Bapak Abdul Rahman sebagai pengunjung Danau Bandar Kayangan, tanggal 23 April 2018)

Danau Bandar Kahyangan Kota Pekanbaru sebagai lokasi objek wisata dibuka untuk umum sehingga bisa menarik masyarakat luas untuk datang dan berkunjung. Masyarakat juga dapat melakukan berbagai aktifitas kelompok / organisasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di danau Bandar Kayangan tanpa di pungut biaya. Danau Bandar Kahyangan juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi acara untuk berbagai event. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya bersifat fasilitator, artinya jika masyarakat atau suatu organisasi masyarakat yang ingin menggunakan danau Bandar Kayangan dan fasilitas-fasilitas di dalamnya harus meminta dan membuat surat izin tertulis untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

***Controlling* (Pengawasan)**

Danau Bandar Kahyangan sebagai potensi wisata yang dimiliki Kota Pekanbaru selama ini dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui UPTD Danau Bandar Kahyangan. Tenaga harian lepas yang bekerja dibawah UPTD bertugas langsung dilapangan untuk mengontrol kebersihan dan keamanan Kawasan Danau Bandar Kayangan. Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja THL di kawasan tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan berbagai pengawasan berdasarkan wawancara penulis sebagai berikut :

"Selama ini Pengawasan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Danau Bandar Kahyangan yaitu melalui Himbauan kepada Tenaga Harian Lepas yang

bertugas Kami memberikan himbauan dan evaluasi terhadap pengelolaan, sebisanya kami tindak lanjuti jika ada kekurangan yang perlu dibenahi. Namun tidak selalu dapat kami tindak lanjuti keluhan masyarat karena keterbatasan yang kami miliki, baik karena sumber daya manusia dan materi kami yang masih minim. Kami sebisa mungkin mengontrol Danau Bandar Kahyangan, meminimalisir adanya pungutan liar dengan memberikan himbauan berkali – kali karena memang tidak adanya regulasi tentang pemberlakuan retribusi di danau bandar kahyangan. Masyarakat bisa berkunjung ke Danau Bandar kayangan tanpa dipungut biaya dan menikmati fasilitas yang tersedia." (Wawancara dengan Ibu Elvia Suhan, S.ST M. KES Sebagai Kepala Seksi Rekreasi dan Hiburan Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

Hambatan-Hambatan dalam Pengelolaan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017

Keterbatasan Anggaran

Danau Bandar Kayangan sebagai potensi wisata Kota Pekanbaru yang masih memerlukan banyak perhatian pemerintah Kota Pekanbaru. Objek wisata danau Bandar Kayangan yang saat ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki keterbatasan anggaran dan personalia baik untuk pengembangan dan perawatannya. Untuk menutupi hal keterbatasan anggaran ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah merencanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan Danau Bandar Kayangan akan diserahkan pada pihak ketiga untuk mengembangkaan semua potensi wisata di danau Bandar Kayangan, hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan Bapak Desman, ST:

"Pengelolaan Danau Bandar Kahyangan selama ini memang secara langsung dikelola oleh UPTD Danau Bandar Kahyangan yang berada di dinas kita (dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru) hingga tahun akhir tahun 2017. Bahkan sejak masih adanya UPTD kita memang berencana melakukan pengembangan Danau Bandar Kahyangan melalui Pihak Ketiga. Hal ini karena berkaitan dengan keterbatasan anggaran dalam pengembangannya, sehingga memang kerjasama dengan pihak ketiga dianggap sebagai solusi dalam keterbatasan kami untuk mengembangkan kawasan Danau Bandar Kayangan. (wawancara penulis dengan Bapak Desman, ST sebagai Kepala Seksi Sarana

dan Prasana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

Tidak Adanya Regulasi

Objek wisata danau Bandar Kayangan tidak memiliki peraturan yang lengkap tentang petunjuk atau secara teknis yang mengatur pengembangannya baik itu bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota. Salah satu peraturan yang perlu dan belum ada adalah Peratutan Daerah tentang Retribusi Danau Bandar Kayangan. Hal ini terlihat dari tidak dikenakannya biaya karcis atau tiket masuk bagi pengunjung danau Bandar Kayangan.

Perencanaan pembuatan regulasi tersebut memang sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata di Kota Pekanbaru terutama danau Bandar Kayangan baik dalam bentuk Peraturan Daerah atau Keputusan Walikota, karena melalui regulasi tersebut baik pengelolaan dan pengembangan objek wisata mempunyai petunjuk dasar dan pegagangan hukum. Hal ini senada dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Desman, ST:

> *"…. kendalanya yang dihadapi memang karena belum adanya regulasi atau aturan-aturan yang baku mengenai pencarian dan pengelolaan oleh pihak ketiga ini …. Selama ini regulasi pengembangan dan pengelolaan Danau Bandar Kayangan Kota pekanbaru belum kita milikia baik itu Keputusan Walikota atau Peraturan Daerah. Selama Rencana pengelolaan Danau Bandar Kahyangan hanya meliputi perawatan dan pengamanan fasilitas yang tersedia dengan memasukkan rencana anggaran berkaitan pengadaan THL (Tenaga Honorer Lepas)"* (Wawancara dengan Bapak Desman, ST Sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan Danau Bandar Kahyangan Kota Pekanbaru tahun 2016 – 2017 dibawah UPTD Danau Bandar Kahyangan Kota Pekanbaru dilaksanakan perawatan dan pengamanan terhadap fasilitas yang telah tersedia di Danau Bandar Kahyangan. Pengelolaan Danau Bandar Kahyangan diwujudkan melalui adanya Tenaga Harian Lepas yang bertugas melaksanakan tugas pokoknya. Tenaga Harian Lepas bertugas langsung dilapangan atau dilokasi Danau Bandar Kahyangan. Berikuta hasil wawancara penulis dengan narasumber terkait keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan danau Bandar kayangan:

> *"UPTD Danau bandar kayangan terdiri dari satu orang ketua UPTD dan 8 THL yang bekerja dilapangan. Jumlahnya memang tidak banyak, namun kami*

memaksimalkan jumlah yang ada untuk melakukan perawatan karena kertebatasan Honor THL yang bisa dianggarkan" (Wawancara dengan Bapak Desman, ST Sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Pekanbaru, tanggal 17 April 2018)

Minimnya Luas Lahan Danau Bandar Kayangan

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah memiliki aset lahan seluas 14 hektare kawasan Danau Bandar Kayangan dengan fasilitas-fasilitasnya. Seperti yang dikemukan pada pembahasan sebelumnya bahwa kendala dalam pencarian pengelola pihak ketiga adalah belum adanya regulasi namun, luas lahan yang masih minim menjadi kendala dalam pencarian pihak pengelola pihak ketiga karena akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak ketiga atau investor untuk mengembangkan Danau Bandar Kayangan dengan lahan yang masih minim.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengelolaan Objek Wisata Danau Bandar Kayangan Oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Tahun 2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan Danau Bandar Kayangan adalah pembentukan regulasi yang terdiri dari Peraturan Daerah Tentang Kepariwisataan daerah, Peraturan Daerah Retribusi Danau Bandar Kayangan dan adanya buku Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata Daerah Kota Pekanbaru serta pencarian pengelolaan danau Bandar Kayangan oleh pihak ketiga.
2. Pengorganisasian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola langsung danau Bandar Kayangan memilki Unit Pelaksana Teknis Dinas Danau Bandar Kayangan yang terdiri dari satu kepala dan delapan orang petugas yang terbagi dari empat orang yang berfungsi sebagai petugas kebersihan dan empat orang lagi berfungsi sebagai petugas keamanan.
3. Pelaksanaan atau penggerakan meliputi keterbatasan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sehingga pembangunan sarana dan prasarana danau Bandar Kayangan tidak ada lagi yang tersedia hanya dana untuk perawatan yang dialokasikan melalui UPTD Danau Bandar Kayangan dan dalam program kegiatan atau event Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya bersifat fasilitator.
4. Pengawasan danau Bandar Kayangan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan melalui himbauan

kepada Tenaga Harian Lepas yang bertugas dan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan danau Bandar Kayangan serta bagi pegunjung masih bersifat himbauan agar menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak fasilitas fasilitas yang ada di danau Bandar Kayangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pengelola danau Bandar Kayangan sebaiknya menyelesaikan terlebih dahulu regulasi-regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan danau Bandar Kayangan, baik itu regulasi yang berhubungan dengan penyerahan ke pihak ketiga.
2. Melakukan perencanaan dan menyesuaikan dengan kemampuan sumber dana yang ada serta menyusun prioritas prioritas pembangunan atau pengembangan sehingga segala permasalahan fasilitas, sarana dan prasarana dapat dibenahi serta dapat memaksimalkan potensi danau Bandar Kayangan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersedia melakukan rekrutmen terhadap petugas yang berkualitas untuk UPTD Danau Bandar Kayangan serta menyesuaikan kuantitasnya dengan beban keria dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Edisi Revisi).* Jakarta: Bumi Aksara.

Irwin, Robert. 1996. *Strategi Unggul Manajemen Kemanusiaa*. Jakarta: Mitra Utama.

Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta: Gadjah Mada Mada University Press.

Ramto, Bun Yamin. 1997. *Inovasi Kebijakan Publik Sebagai Strategi mengahadapi Dinamika Sosial dan Global*. Padjajaran: Universitas Padjajaran.

Salam, Setyawan Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Siagian, Sondang. 1989. *Fungsi-Fungsi Manajerial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit: Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV Alfabeta: Bandung.

Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik.* Jakarta: Sinar Grafika.

G. R, Terry Alih Bahasa Oleh Winardi. 1986. *Asas-Asas Manajemen.* Bandung: Alumni.

DOKUMENTASI

Undang–Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 111 Tahun 2016.tentang kedudukan, Susunan Organisasi.Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Keputusan Walikota Pekanbaru No.9 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru 2016-2017

SUMBER LAIN

Danau Bandar Kayangan Yang Terabaikan, diakses dari: http://www.beritariau.com/berita-8057-danau-bandar-kayangan-yang-terabaikan.html,11 November 2017